

## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 13, LD 2019/NO. 13, TLD NO. 258

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 13 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK : - Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan. Kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, untuk itu diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2013; Inpres No. 05 Tahun 2011; Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015; Permentan No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016; Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani yang meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2019;

- Penjelasan 13 hlm